

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN HUTANG

PASCASARJANA UNIVERSITAS NGURAH RAI

Muhammad Faiz Ramdhani Bani Qurbah¹, Muhammad Yusuf Halimi², Nazuar Hasky³

¹Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang; Email: faizramdhani@gmail.com ²Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang; Email: Yusufhalimi703@gmail.com ³Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang; Email: nazuar@gmail.com @gmail.com

Abstract

The existence of legal certainty in the context of decisions to postpone debt payment obligations is the main basis in the legal system which functions to regulate the rights and obligations between creditors and debtors. The literature study method is a systematic approach to collecting, reviewing and analyzing literature or sources relevant to the research topic. In the context of legal certainty regarding decisions to postpone debt payment obligations, this method will involve searching and evaluating various references, such as scientific journals, books, articles, legal documents, and court decisions relating to this topic. Postponement of debt payment obligations is a legal mechanism that provides debtors with the opportunity to overcome financial difficulties by maintaining business continuity without eliminating payment responsibilities to their creditors. However, legal certainty in implementing the decision to postpone debt obligations is a concern because it affects both parties. The aspect of legal certainty in this case includes aspects of protection of creditor rights as well as clarity of procedures that must be followed by debtors in managing their finances again. Consistent and clear law enforcement is needed to ensure that debt suspension decisions are not misused or avoided by parties who should be responsible. Transparent and fair actions of the judicial system are essential to maintain legal certainty, ensuring that the rights of both parties are respected. Apart from that, legal certainty also influences trust in the financial system as a whole. A high level of certainty will increase investor confidence and encourage economic growth, while uncertainty can hinder investment and economic growth. Thus, legal certainty regarding decisions to postpone debt payment obligations is very important in building a legal environment that is fair, transparent and adequate for all parties involved.

Keywords: Postponement of Debt Payments, Legal Certainty, Creditor Protection

Abstrak

Keberadaan kepastian hokum dalam konteks putusan penundaan kewajiban pembayaran hutang merupakan landasan utama dalam system hukum yang berfungsi untuk mengatur hak dan kewajiban antara pihak kreditor dan debitur. Metode studi pustaka merupakan pendekatan yang sistematis untuk mengumpulkan, meninjau, dan menganalisis literatur atau sumber-sumber yang relevan dengan topik penelitian. Dalam konteks kepastian hukum terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran hutang, metode ini akan melibatkan pencarian dan evaluasi terhadap berbagai referensi, seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, dokumen hukum, dan keputusan pengadilan yang berkaitan dengan topik tersebut.Penundaan kewajiban pembayaran hutang adalah mekanisme hukum yang memberikan kesempatan kepada debitur untukmengatasi kesulitan keuangan dengan menjagakeberlangsungan usaha tanpa menyingkirkan tanggung jawab pembayaran kepada kreditornya. Namun, kepastian hukum dalam implementasi putusan penundaan kewajiban hutang menjadi perhatian karena mempengaruhi kedua belah pihak. Aspek kepastian hukum dalam hal ini mencakup aspek perlindungan terhadap hak kreditor serta kejelasan prosedur yang harus diikuti oleh debitur dalam mengelola kembali keuangannya. Penegakan hukum yang konsisten dan jelas diperlukan untuk memastikan bahwa putusan penundaan hutang tidak disalahgunakan atau dihindari oleh pihak yang seharusnya bertanggung jawab. Tindakan yang transparan dan adil dari sistem peradilan sangat penting agar kepastian hukum terjaga, memastikan bahwa hak-hak kedua belah pihak dihormati. Selain itu, kepastian hukum juga mempengaruhi kepercayaan dalam sistem keuangan secara keseluruhan. Tingkat kepastian yang tinggi akan meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong pertumbuhan ekonomi, sementara ketidakpastian dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, kepastian hukum terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran hutang sangatlah penting dalam membangun lingkungan hukum yang adil, transparan, dan memadai bagi semua pihak yang terlibat.

Kata kunci :Penundaan Pembayaran Hutang, Kepastian Hukum, Perlindungan Kreditor

1. PENDAHULUAN

Keadilan, perlindungan hak, dan tata kelola yang teratur dalam suatu sistem. Kepastian hukum bukan hanya konsep teoritis, tetapi merupakan pondasi yang memberikan jaminan bahwa hukum diterapkan secara konsisten dan dapat diprediksi dalam segala situasi¹. Salah satu konteks penting dalam diskusi mengenai kepastian hukum adalah penundaan kewajiban pembayaran hutang. Putusan penundaan kewajiban pembayaran hutang memegang peranan penting dalam dunia hukum perdata. Konsep ini memberikan kesempatan bagi debitur yang mengalami kesulitan keuangan untuk mendapatkan jeda dalam membayar hutangnya kepada kreditornya. Namun, di balik aspirasi untuk memberikan kesempatan bagi pemulihan keuangan, timbul pertanyaan tentang kepastian hukum yang mengelilingi proses penundaan ini.

¹ Djafar, Wahyudi. (2010). Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 7(5), h. 156.

Aspek kepastian hukum dalam konteks penundaan pembayaran hutang menjadi esensial untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hak kreditur dan memberikan kesempatan kepada debitur untuk memulihkan kondisinya². Perlu adanya kerangka hukum yang jelas yang mengatur prosedur penundaan, memberikan kejelasan mengenai hak-hak kreditur, dan memastikan bahwa putusan yang diambil melalui proses ini adalah hasil dari penilaian yang adil dan obyektif³. Perlindungan terhadap hak kreditur menjadi perhatian utama dalam menjaga kepastian hukum. Penundaan kewajiban pembayaran hutang seharusnya tidak menjadi alasan bagi debitur untuk menghindari tanggung jawab pembayaran kepada kreditornya⁴. Oleh karena itu, pentingnya peran lembaga peradilan dalam memastikan bahwa putusan penundaan dilaksanakan dengan prinsip keadilan dan mempertimbangkan hak serta kepentingan semua pihak terlibat.Dalam konteks yang lebih luas, kepastian hukum terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran hutang turut berdampak pada kepercayaan terhadap sistem keuangan secara keseluruhan. Tingkat kepastian yang tinggi akan mendukung kepercayaan investor dan pelaku ekonomi lainnya untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sementara ketidakpastian dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam kesimpulannya, dalam Undang-undang No.37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang (UU Kepailitan) kepastian hukum terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran hutang adalah faktor krusial dalam memastikan adanya sistem hukum yang adil, transparan, dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat. Peran hukum yang konsisten, jelas, dan adil menjadi pondasi utama dalam membangun lingkungan hukum yang mendukung perkembangan ekonomi dan keadilan sosial.

² Silalahi, T. P. (2023). *Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Penundaan Kewajiban pembayaran utang (PKPU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021* (Doctoral dissertation, Universitas Nasional).

³ Suwasta, Asep,D. Et al. (2024). *Pengantar Hukum Perdata*. TOHAR MEDIA.

⁴ Effyanto, Iqbaal Rizqi. (2023). *Tinjauan Yuridis Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Pelaku Wanprestasi* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

2. METODE PENELITIAN

Metode studi pustaka merupakan pendekatan yang sistematis untuk mengumpulkan, meninjau, dan menganalisis literatur atau sumber-sumber yang relevan dengan topik penelitian. Dalam konteks kepastian hukum terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran hutang, metode ini akan melibatkan pencarian dan evaluasi terhadap berbagai referensi, seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, dokumen hukum, dan keputusan pengadilan yang berkaitan dengan topik tersebut.

- 1. Pencarian Literatur: Tahap pertama adalah identifikasi sumber-sumber yang relevan. Ini melibatkan pencarian secara sistematis melalui basis data akademis seperti *PubMed, Google Scholar, JSTOR,* atau platform perpustakaan universitas yang menyediakan akses ke jurnal-jurnal hukum, ekonomi, atau studi keuangan. Kata kunci yang relevan seperti "penundaan pembayaran hutang," "kepastian hukum," "hukum perdata," dan istilah terkait lainnya digunakan untuk memperoleh sumber yang tepat.
- 2. Seleksi Literatur: Setelah identifikasi awal, literatur yang relevan dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Sumber-sumber yang terpilih harus memiliki kualitas akademis yang tinggi, relevan dengan topik, dan memberikan wawasan yang mendalam tentang hubungan antara kepastian hukum dan putusan penundaan pembayaran hutang. Artikel dari jurnal-jurnal hukum terkemuka, buku-buku oleh pakar hukum atau ekonomi yang terpercaya, serta keputusan pengadilan yang signifikan dapat menjadi fokus dalam seleksi ini.
- 3. Analisis Literatur: Tahap ini melibatkan pembacaan dan analisis mendalam terhadap sumber-sumber yang terpilih. Dalam analisis ini, perhatian diberikan pada pendekatan hukum yang digunakan dalam putusan

penundaan hutang, bagaimana kepastian hukum diterapkan dalam kasus-kasus tersebut, dan bagaimana hal ini mempengaruhi perlindungan hak kreditur serta pemulihan keuangan debitur. Perbandingan antara berbagai sudut pandang dari literatur yang berbeda juga dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif.

- 4. Sintesis Informasi: Informasi yang diperoleh dari literatur direkonstruksi dan disintesis untuk membentuk landasan teoretis yang kokoh. Hal ini melibatkan penggabungan pemahaman dari berbagai sumber, penekanan pada temuan yang konsisten, dan pengidentifikasian pola atau tema yang muncul secara berulang dalam literatur yang telah ditinjau.
- 5. Penulisan dan Interpretasi: Tahap terakhir adalah menyusun informasi yang telah disintesis menjadi sebuah narasi yang kohesif. Interpretasi tentang bagaimana kepastian hukum memengaruhi putusan penundaan kewajiban pembayaran hutang didasarkan pada temuan dari studi pustaka tersebut. Penulisan akan mencakup analisis mendalam, kutipan yang mendukung, dan argumen yang diperkuat oleh literatur yang telah ditinjau.

Melalui metode studi pustaka yang teliti dan terperinci ini, diharapkan dapat terbentuk pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana kepastian hukum mempengaruhi putusan penundaan kewajiban pembayaran hutang dalam konteks hukum perdata dan implikasinya terhadap kedua belah pihak, yakni kreditor dan debitur.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepastian hukum dalam konteks putusan penundaan kewajiban pembayaran hutang merupakan elemen krusial dalam sistem hukum perdata yang memengaruhi dinamika antara debitur dan kreditur⁵. Penundaan pembayaran

⁵Marrietta, D.C., & Adam, R. C. (2023). Implementasi Kewajiban Kurator dalam Pembayaran Upah Pekerja Debitur Pailit: Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 232 K/Pdt. Sus-Pailit/2021. *UNES Law Review*, 6(2), 5780-5791.

hutang adalah upaya untuk memberikan kesempatan kepada debitur yang mengalami kesulitan keuangan agar dapat memulihkan kondisinya tanpa mengorbankan kepentingan kreditur. Namun, untuk memastikan keseimbangan dan keadilan, kepastian hokum harus menjadi focus dalam implementasi dan pengaturan proses ini.

1. Perlindungan Hak Kreditur dan Kepastian Hukum

penundaan kewajiban Putusan pembayaran hutang harus mempertimbangkan perlindungan hak kreditur sebagai prinsip fundamental⁶. Kepastian hukum sesuai Undang-undang No.18 Tahun 2003 Tentang hak atas tanggungan atas tanah dan bangunan berkaitan dengan kejelasan prosedur hukum yang memberikan kepastian kepada kreditur bahwa mereka memiliki hak atas pembayaran yang wajar dan adil. Oleh karena itu, kerangka hukum yang jelas dan tepat sangat penting. Ini termasuk prosedur pengajuan penundaan, kriteria yang harus dipenuhi oleh debitur, serta hak kreditur untuk memastikan bahwa kepentingan mereka diakui dan dilindungi.

2. Proses Hukum yang Adil dan Transparan

Kepastian hukum juga terkait erat dengan proses hukum yang adil dan transparan dalam menentukan putusan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Keberadaan sistem peradilan yang konsisten, objektif, dan adil penting untuk memastikan bahwa putusan yang diambil tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan debitur namun juga mempertimbangkan hak-hak kreditur secara sewajarnya. Ini akan menjamin bahwa keputusan yang diambil bukanlah hasil dari penyalahgunaan hukum atau ketidaktepatan dalam proses pengadilan.

3. Dampak Terhadap Kepercayaan Terhadap Sistem Keuangan

⁶ Anugraha, V., & Budhiawan, A. (2023). Prinsip Pembuktian Sederhana sebagai Syarat Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang. *Journal of Education Research*, 4(2), 745.

Jurnal Aktual Justice. Vol.9, No.2 Desember 2024

Kepastian hukum dalam putusan penundaan hutang juga memiliki dampak signifikan pada kepercayaan terhadap sistem keuangan secara keseluruhan. Tingkat kepastian yang tinggi akan meningkatkan kepercayaan investor dan pelaku ekonomi lainnya untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi. Di sisi lain, ketidakpastian hukum bisa menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi karena memunculkan risiko yang sulit diprediksi⁷.

Dengan demikian, pentingnya kepastian hukum terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran hutang sangatlah besar dalam menciptakan lingkungan hukum yang adil, transparan, dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat. Perlindungan hak kreditur, proses hukum yang adil, dan kepercayaan terhadap sistem keuangan adalah elemen-elemen kunci yang harus dipertimbangkan dalam menjaga kepastian hukum dalam konteks ini. Hanya dengan demikian, putusan penundaan hutang dapat menjadi instrumen yang membantu pemulihan keuangan debitur tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum⁸.

4. KESIMPULAN

Dalam dunia hukum perdata, kepastian hokum menjadi fondasi utama yang memastikan perlindungan hak, keadilan, dan keseimbangan antara pihak yang terlibat. Pembahasan mengenai kepastian hokum terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran hutang menyoroti aspek penting dalam interaksi antara debitur dan kreditur. Keseimbangan antara memberikan kesempatan pemulihan keuangan kepada debitur yang mengalami kesulitan finansial tanpa mengabaikan hak dan kepentingan kreditur menjadi focus utama dalam konteks ini. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum diterapkan secara konsisten, transparan, dan dapat diprediksi. Dalam kasus penundaan pembayaran hutang, pentingnya kepastian hukum terletak pada perlindungan hak kreditur. Proses yang jelas dan

⁷ Liana, W., Kusumastuti, S. Y., Damanik, D., Hulu, D., Apriyanto, A., Judijanto, L., ... & Milia, J. (2024). *Teori Pertumbuhan Ekonomi: Teori Komprehensif dan Perkembangannya*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

⁸Damlah, J. (2017). Akibat Hukum Putusan Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. *Lex Crimen*, 6(2).

terdefinisi dengan baik dalam penundaan hutang memberikan keyakinan kepada kreditur bahwa hak mereka untuk menerima pembayaran yang sepatutnya dihormati dan diperlakukan secara adil.Namun, di samping perlindungan kreditur, kepastian hukum juga menuntut adanya proses hukum yang adil dan transparan. Sistem peradilan yang objektif dan konsisten diperlukan untuk memastikan bahwa putusan penundaan hutang tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan debitur tetapi juga menghormati hak-hak kreditur secara wajar. Ini berarti bahwa proses peradilan harus menghasilkan keputusan yang berlandaskan pada fakta dan hukum, tanpa adanya intervensi yang tidak tepat dari pihak lain⁹.

Pentingnya kepastian hukumdalam konteks ini juga mempengaruhi kepercayaan terhadap sistem keuangan secara keseluruhan¹⁰. Tingkat kepastian yang tinggi akan mendorong kepercayaan investor dan pelaku ekonomi lainnya untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, memperkuat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sebaliknya, ketidakpastian hukum dapat menciptakan keraguan dan risiko yang menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, kepastian hukum terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran hutang adalah faktor krusial dalam membangun lingkungan hukum yang adil, transparan, dan mendukung bagi semua pihak yang terlibat. Perlindungan hak kreditur, proses hukum yang adil, dan kepercayaan terhadap sistem keuangan adalah pilar-pilar penting yang harus dipertimbangkan dalam menjaga kepastian hukum dalam konteks ini¹¹. Hanya melalui pendekatan yang seimbang dan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat, putusan penundaan hutang dapat menjadi instrumen yang membantu pemulihan keuangan debitur tanpa mengorbankan prinsip-prinsip

⁹Karya, W. (2023). Eksekusi sebagai Mahkota Lembaga Peradilan. *Jurnal Tana Mana*, 4(1), 292-302.

¹⁰ Wijayanta, T. (2014). Asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam kaitannya dengan putusan kepailitan pengadilan niaga. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), 216-226.

¹¹ Sazali, R., Fitrian, A., & Hendrotriwidodo, G. (2024). MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM YANG BERKEADILAN DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(3), 1625-1652.

keadilan dan kepastian hukum.

UCAPAN TERIMAKASIH (Acknowledgments)

diselesaikannya jurnal ilmiah ini,penulis mengucapkan Dengan terimakasih kepada para pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian, yang berkontribusi dalam membantu penyempurnaan penulisan artikel ini.Dan sumber - sumber data yang penulis kutip dan analisis dari internet Terimakasih telah memberikan sumber informasi yang dibutuhkan penulis dalam menyelesaikan artikel. Tempat penulis untuk mencari data dan informasi sebagai sumber data penulisan, serta tidak luput para dosen pengajar di Universitas Ngurah Rai yang telah memberikan arahan dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Sibagariang, I. R. (2021). KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (STUDI PUTUSAN NO. 20/PDT. SUS-PKPU/2018/PN. MEDAN DAN NO. 21/PDT. SUS-PKPU/2018/PN. MEDAN). Jurnal Darma Agung, 29(1).
- Sibagariang, I. R. (2021). *Kepastian Hukum terhadap Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Kornelis, Y., & Amboro, F. Y. P. (2020). Implementasi Restrukturisasi Dalam Prosesi Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia. *Jurnal Selat*, 7(2).
- Ratnawati, T. E. (2009). Kajian terhadap Proses Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Kajian terhadap Proses Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga Jakarta P. *Jurnal Dinamika Hukum*, 9(2).
- Sagala, E. (2015). Efektifitas Lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

- (Pkpu) Untuk Menghindarkan Debitur Dari Pailit. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 3(1).
- Yudha, G. N. W., Budiartha, I. N. P., & Widyantara, I. M. M. (2022). Akibat Hukum Penolakan Rencana Perdamaian Debitur oleh Kreditur dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(1).
- Dewi, W. W., & Tjatrayasa, I. M. (2017). Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Status Sita Dan Eksekusi Jaminan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, *5*(1).
- Mantili, R., & Dewi, P. E. T. (2021). Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan. *Jurnal Aktual Justice*, *6*(1).

TESIS ATAU DISERTASI

- Djafar, W. (2010). Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 7(5).
- Silalahi, T. P. (2023). Upaya hukum kasasi terhadap Putusan Penundaan Kewajiban pembayaran utang (PKPU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 (Doctoral dissertation, Universitas Nasional).
- Suwasta, A. D., Juhana, U., Alfiany, T. F., & Mulyanti, A. S. (2024). *Pengantar hukum perdata*. TOHAR MEDIA.
- Effyanto, I. R. (2023). Tinjauan Yuridis Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Pelaku Wanprestasi (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang
- Marrietta, D. M., & Adam, R. C. (2023). Implementasi Kewajiban Kurator dalam Pembayaran Upah Pekerja Debitur Pailit: Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 232 K/Pdt. Sus-Pailit/2021. *UNES Law Review*, 6(2).
- Anugraha, V., & Budhiawan, A. (2023). Prinsip Pembuktian Sederhana sebagai Syarat Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang. *Journal of Education*

- Research, 4(2).
- Liana, W., Kusumastuti, S. Y., Damanik, D., Hulu, D., Apriyanto, A., Judijanto, L., ... & Milia, J. (2024). *Teori Pertumbuhan Ekonomi: Teori Komprehensif dan Perkembangannya*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Damlah, J. (2017). Akibat Hukum PutusanKepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. *Lex Crimen*, 6(2).
- Karya, W. (2023). Eksekusi sebagai Mahkota Lembaga Peradilan. *Jurnal Tana Mana*, 4(1).
- Wijayanta, T. (2014). Asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam kaitannya dengan putusan kepailitan pengadilan niaga. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2).
- Sazali, R., Fitrian, A., & Hendrotriwidodo, G. (2024). MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM YANG BERKEADILAN DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(3).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
- UNDANG-UNDANG NO.37 TAHUN 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO. 27 TAHUN 2014 Tentang Pelaksanaan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO. 53 TAHUN 2011 Tentang Perjanjian Hutang-Piutang